

SKRIPSI

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**



Disajikan oleh :

ANJELIANI

NIM. 2010211220047

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember, 2024

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

ANJELIANI

NIM. 2010211220047

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 202**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**


Diajukan oleh :

**ANJELIANI
NIM. 2010211220047**

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 02 Desember 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen pembimbing




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
NIP. 196004181986031002

Diketahui

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Ketua Program,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan oleh :

ANJELIANI

NIM. 2010211220047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk diserahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 497 / UM 0.1.11 / Sp / 2024
24 DEC 2024

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3305648 Laman: <https://fh.ulm.ac.id/>

Nomor : 2938/UN8.1.11/SP/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas naskah skripsi
Perihal : **UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Banjarmasin, 29 November 2024

Kepada

Yth. Bapak Ibu

1 M. Ali Amrin, S.H., M.H.

2 Arisandy Mursalin, S.H., M.H.

3 Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

(Ketua Sidang)

(Sekretaris)

(Pembimbing / Anggota)

di-

Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa Ujian Skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Anjeliani**

NIM : **2010211220047**

Judul : **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Dijadwalkan pada :

Hari/Tgl : **Senin, 02 Desember 2024**

Waktu : **09.00 - 10.30 WITA**

Tempat : **Ruang Sidang Skripsi Fakultas Hukum ULM**

Acara : **Ujian Penulisan Skripsi**

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Dean

Program Studi Hukum Program Sarjana

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIDN. 198309032009121002

Catatan:

1. Undangan dan naskah ujian wajib diserahkan kepada dosen penguji skripsi paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian skripsi dilaksanakan.
2. Peserta Wajib menghubungi dosen di Hari H Pagi untuk mengingatkan jadwal sidang melalui chat *Whatsapp*.
3. Peserta Tidak diperkenankan membawa konsumsi selama sidang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANJELIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220047
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kerasian, 26 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan,



ANJELIANI

NIM. 2010211220047

HALAMAN MOTO DAN PEMBAHASAN

”Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran” **HR.**

Ahmad

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan mama terkasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud seorang ANJELIANI yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang saya KISMAN dan MASRIANI, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangis Abah dan Mama tidak dapat saya balas, doa serta harapan Abah dan Mama semoga dapat terwujud. Saya sangat bersyukur dan bangga telah dibesarkan di antara dua orang Abah dan Mama, dengan perjuangan yang sangat luar biasa agar anak-anaknya bisa mengenyam dunia pendidika dan mewujudkan impiannya. Sekiranya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri dan membuat bangga. Doa dan ridho Abah dan Mama adalah penguat langkas saya. Semoga Abah dan mama selalu diberi Kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Adik adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta RAPLI ANSYAH dan SELPIANI, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya, salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak terpelajar Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

RINGKASAN

ANJELIANI. November 2024, **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Di tengah era otonomi desa yang kian kuat, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat desa memegang peranan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi BPD berdasarkan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus pada kedudukan BPD dalam pemerintahan desa dan pola hubungannya dengan Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Namun, BPD menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya secara optimal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini juga menganalisis pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD, menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang efektif untuk mencapai pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas BPD, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BPD, penguatan kapasitas BPD, serta dukungan yang kuat dari pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPD menjalankan tugasnya dalam merumuskan kebijakan, menampung aspirasi masyarakat, dan

mengawasi kinerja Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pola hubungan antara kewenangan Kepala Desa dan BPD dalam pembentukan peraturan desa, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami pentingnya peran BPD dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokusnya adalah pada analisis terhadap Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada interpretasi dan evaluasi norma hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji aturan hukum yang mengatur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa, bukan untuk menguji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada analisis aturan hukum dan regulasi yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Meskipun BPD diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD, konflik kepentingan di dalam BPD, serta keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan dari pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara Kepala Desa dan BPD harus didasarkan pada prinsip checks and balances untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk meningkatkan

efektivitas BPD, disarankan perlunya pelatihan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah.

RINGKASAN

ANJELIANI. November 2024, **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Dalam kerangka teori pemerintahan partisipatif, BPD berperan sebagai perwakilan rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjamin keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Prinsip *checks and balances* juga diidentifikasi sebagai landasan penting dalam hubungan antara BPD dan Kepala Desa, di mana BPD berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Meskipun BPD memiliki kewenangan yang signifikan, tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, konflik kepentingan internal, dan keterbatasan sumber daya, seringkali menghambat efektivitasnya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas BPD melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang mendukung efektifitas BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat desa, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Undang-undang Desa, Fungsi BPD, Pemerintahan Desa, Checks and Balances.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'Alamin Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Seiring dengan lantunan shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas selesainya penelitian ini.

Perjalanan panjang dalam merangkum ide, mengumpulkan data, dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan penuh syukur, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan amal baik yang telah mereka berikan, serta menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi semua. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang di sebutkan, diantaranya yaitu :

1. **Yang terhormat Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. **Yang terhormat Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Yang terhormat Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi hingga akhir;
4. **Yang terhormat Dr. NURUNNISA S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendistribusikan ilmunya sebagai bekal penulis mengimplementasikan keilmuan hukum;
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terkait administrasi selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Orang tua penulis, Abah KISMAN dan Mama MASRIANI yang tercinta, terkasih, dan tersayang. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan rasa Syukur Anjeli terhadap Abah dan Mama karen telah bisa mencapai yang diinginkan dan bisa berdiri sampai detik ini. Terima kasih atas semua yang telah yang di korbakan Abah dan Mama, semua perjuangan yang tidak lepas dari doa-doa dan ridho Abah dan Mama sehingga Anjeli bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi;
8. Kedua adik tersayang penulis, RAPLIANSYAH dan SELPIANI, terimakasih telah menjadi adik-adik yang baik dan telah memberi semangat dan mendoakan penulis;

9. Syamsul Ma'rif /pak bojes, salah satu guru MA tempat penulis bersekolah, terimakasih telah mensupor dan membantu langkah penulis untuk mengenyam dunia perkuliahan dan juga seluruh guru Madrasah Aliyah Madinatul Ilmi, Pulau Kerasian;
10. Nur Haya, Siti yustika, Winni, Nur Sadrina, Harlina dan Puput Aulia, teman sekaligus sepupu persepupuan penulis yang telah berpengaruh besar bagi kesehatan mental penulis, terimakasih atas waktu dan canda tawanya di saat penulis berada dititik terendahnya dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Nur Alia, Nining Ruslaeni, Fitri indayani, Yuni Anjani, May Sarah, Epi Purwati, Irdayani, Hartati dan Isnia Wati, Sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan pelajaran hidup terimakasih banyak dengan semua Upaya dan Motivasinya, waktu dan pikirannya kepada penulis. Terima kasih juga atas semua saran-saran terbaiknya, yang memiliki berbagai cara untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Abang Hamdi dan Abang Sardin, serta teman-teman selama perkuliahan, Fahrul, Ikhsan, Dani, Erik, Taufik, yang telah banyak membantu penulis dari awal hingga akhir penulisan, terima kasih atas semua Upaya, dorongannya dan waktunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi;
13. Terima kasih untuk kamu, yang selalu ada di sampingku, memberi semangat, dan mendengarkan keluh kesahku selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa dukunganmu, skripsi ini mungkin tidak akan selesai. Cinta dan dukunganmu adalah anugerah terindah;
14. Kepada seluruh anggota/ keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Banjarmasin yang mengajarkan penulis dalam berorganisasi dan bernegosiasi serta Pelajaran hidup sosial lainnya yang sangat berpengaruh kepada penulis;

15. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa;
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Pada akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, penulis berharap skripsi ini dapat sumber inspirasi, memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Desember 2024

ANJELIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PEMBAHASAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014	10
B. Bagian ke Tujuh tentang Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55-65)	17
C. (Pasal 76-78) Undang-undang Desa No.6 tahun 2014.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa.....	24
B. Pola hubungan antara kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa	29
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	31
b. Kelada Desa	33

BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang

Undang-undang RI No.6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Badan
Permasyarakatan Desa (BPD)

Peraturan menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Peraturan yang mengatur tentang Badan
Permasyarakatan Desa (BPD)

DAFTAR SINGKATAN

BPD = Badan Permusyawaratan Desa

APBDes = Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

TPDD = Tim Pengawas Dana Desa

NKRI = Negara Kesatuan Rakyat Indonesia

Raperdes = Rancangan Peraturan Desa